

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infak, dan sedekah pada tingkat nasional. Lahirnya pertauran Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Setelah terbitnya Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat, secara praktis, otoritas tunggal pengelolaan zakat nasional hanya dipegang oleh BAZNAS. Masyarakat boleh melakukan pengelolaan zakat asalkan mendapat izin dari pemerintah, dengan syarat dan ketentuan yang berlaku Dalam UU tersebut, juga disebutkan fungsi BAZNAS: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, BAZNAS menyelenggarakan fungsi:¹

¹ Peraturan Badan Amil Zakat Nasional Nomor 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan zakat

1. perencanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
2. pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
3. pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Seluma, terbentuk pada tanggal 10 Januari 2016. Sejak tanggal tersebut, BAZNAS Kabupaten Seluma sudah definitif sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Pada saat itu, kepemimpinan BAZNAS terdiri atas lima orang komisioner, yaitu satu orang ketua dan empat orang wakil ketua: Waka I, Waka II, Waka III, dan Waka IV, serta dibantu oleh dua orang staf. Periode kepemimpinan BAZNAS adalah lima tahun sekali. Pada Januari 2021, masa jabatan periode pertama Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Seluma telah berakhir. Oleh karena itu, dilakukanlah rekrutmen untuk periode kedua melalui panitia seleksi (pansel) yang dibentuk oleh pemerintah daerah Kabupaten Seluma. Berdasarkan hasil dari panitia seleksi, terpilihlah empat orang unsur pimpinan BAZNAS Kabupaten Seluma yang menjabat untuk periode

kedua, yaitu tahun 2021 hingga tahun 2026.² Kepemimpinan BAZNAS pada periode kedua ini terdiri atas satu orang ketua dan tiga orang wakil ketua: Waka I, Waka II, dan Waka III, yang masa jabatannya akan berakhir pada bulan Februari 2026.

B. Tugas dan Fungsi Baznas

Tugas pokok BAZNAS adalah merealisasikan misi BAZNAS yaitu :

1. Meningkatkan kesadaran umat untuk berzakat.
2. Mengarahkan masyarakat mencapai kesejahteraan baik fisik maupun non fisik melalui pendayagunaan zakat.
3. Meningkatkan status *mustahik* menjadi *muzakki* melalui pemulihan, peningkatan kualitas SDM, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
4. Mengembangkan budaya “memberi lebih baik dari menerima” di kalangan *mustahik*.
5. Mengembangkan manajemen yang amanah, profesional dan transparan dalam mengelola zakat.
6. Menjangkau *muzakki* dan *mustahik* seluas luasnya.
7. Memperkuat jaringan antar organisasi pengelola zakat.³

Sebagai Badan Amil Zakat, kegiatan pokok BAZNAS

² Andi Sunarto, Ketua Baznas Kabupaten Seluma, Wawancara Pada Tanggal 31 Juli (2024)

³ Faliha Ardhelia Nasution, Ahmad Perdana Indra, ‘Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Pada Baznas Kab. Labuhanbatu.’ *Jurnal Akuntansi, Manajemen dan Bisnis Digital*, 1.2 (2022). 185-188 (h. 186)

adalah menghimpun ZIS dari *muzakki* dan menyalurkan ZIS kepada *mustahik* yang berhak menerima sesuai ketentuan agama.

UU No. 23 tahun 2011 menyebutkan pula fungsi BAZNAS kabupaten/Kota yaitu:

1. Perencanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
2. Pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
3. Pengendalian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
4. Pelaporan dan peertanggungjawaban pelaksanaan pengelolaan zakat.

C. Visi dan Misi Baznas

Dalam setiap instansi/badan/lembaga pasti memiliki visi misi guna membawa instansi/badan/lembaga tersebut menuju ke arah yang lebih baik lagi. Begitu pula dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang memiliki visi dan misi sebagai berikut:

Visi :

“Menjadi lembaga utama menyejahterakan umat”.

Misi :

1. Membangun BAZNAS yang kuat, terpercaya, dan modern sebagai lembaga pemerintah non-struktural yang berwenang dalam pengelolaan zakat.

2. Memaksimalkan literasi zakat nasional dan peningkatan pengumpulan ZIS-DSKL secara masif dan terukur.
3. Memaksimalkan pendistribusian dan pendayagunaan ZIS-DSKL untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan ummat, dan mengurangi kesenjangan sosial.
4. Memperkuat kompetensi, profesionalisme, integritas, dan kesejahteraan amil zakat nasional secara berkelanjutan.
5. Modernisasi dan digitalisasi pengelolaan zakat nasional dengan sistem manajemen berbasis data yang kokoh dan terukur.
6. Memperkuat sistem perencanaan, pengendalian, pelaporan, pertanggungjawaban, dan koordinasi pengelolaan zakat secara nasional.
7. Membangun kemitraan antara *muzakki* dan *mustahik* dengan semangat tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan.
8. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait untuk pembangunan zakat nasional.
9. Berperan aktif dan menjadi referensi bagi gerakan zakat dunia.

D. Tujuan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

1. Terwujudnya BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang kuat, terpercaya, dan modern.
2. Terwujudnya pengumpulan zakat nasional yang optimal.
3. Terwujudnya penyaluran ZIS-DSKL yang efektif dalam pengentasan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan umat, dan pengurangan kesenjangan sosial.
4. Terwujudnya profesi amil zakat nasional yang kompeten, berintegritas, dan sejahtera.⁴
5. Terwujudnya sistem manajemen dan basis data pengelolaan zakat nasional yang mengadopsi teknologi mutakhir.
6. Terwujudnya perencanaan, pengendalian, pelaporan, dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat dengan kelola yang baik dan terstandar.
7. Terwujudnya hubungan saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan antara *muzakki* dan *mustahik*.
8. Terwujudnya sinergi dan kalaborasi seluruh pemangku kepentingan terkait dalam pembangunan zakat nasional.
9. Terwujudnya Indonesia sebagai *center of excellence* pengelolaan zakat dunia.

⁴ [baznas.go.id](https://baznas.go.id/baznas-profile), “badan amil zakat nasional”.<<https://baznas.go.id/baznas-profile>> [Diakses. 9 Oktober 2024)

E. Program Pendistribusian Dana Zakat

BAZNAS Kabupaten Seluma memiliki program pendistribusian dana zakat sebagai berikut:

1. Program Seluma Makmur
 - a. Perangsang Modal Usaha
 - b. Penguatan Modal Usaha
 - c. Alat Usaha
2. Program Seluma Cerdas
 - a. Bantuan Beasiswa
 - b. Bantuan Pendidikan
 - c. Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)
3. Program Seluma Sehat
 - a. Bantuan Pendampingan Pengobatan
 - b. Bantuan Alat Kesehatan
4. Program Seluma Peduli
 - a. Bantuan Sembako
 - b. Peduli Kemanusiaan
 - c. Bantuan Bedah Rumah
5. Program Seluma Taqwa
 - a. Bantuan Muallaf

F. Program Pendistribusian Dana Non Zakat

BAZNAS Kabupaten Seluma memiliki program pendistribusian dana non zakat (Infak & Sedekah) sebagai berikut:

- 
1. Program Seluma Makmur
 - a. Perangsang Modal Usaha
 - b. Alat Usaha Produktif
 2. Program Seluma Cerdas
 - a. Bantuan Beasiswa
 - b. Bantuan Pendidikan
 - c. Satu Keluarga Satu Sarjana (SKSS)
 3. Program Seluma Sehat
 - a. Bantuan Pendampingan Pengobatan
 - b. Bantuan Alat Kesehatan
 4. Program Seluma Taqwa
 - a. Bantuan Guru TPQ/MDTA/PONPES
 - b. Bantuan Sarana dan Prasarana Ibadah
 - c. Bantuan Syiar Dakwah
 - d. Bantuan Rumah Ibadah
 5. Program Seluma Peduli
 - a. Bantuan Sembako
 - b. Peduli Kemanusiaan
 - c. Bantuan Bedah Rumah
 - d. Bantuan Konsumtif Duafa.

**G. Struktur Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)
Kabupaten Seluma**

